STUDI KOMPARATIF TERHADAP TINDAKAN PEMBOCORAN INFORMASI RAHASIA DAGANG DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO 30 TAHUN 2000 DAN HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

PROSES KOMPUTER
NO. JUDUL :
TANGGAL :
DEPARTEMEN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Oleh :

A. AZHAR
NIM : C03301174

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS R S-2009 013 SJ
No REG : S-2009/SJ/013
ASAL BUKU :
TANGGAL :

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN SIYASAH JINAYAH

SURABAYA
2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **A. Azhar** NIM. C03301174 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

DEPARTEMEN AGAMA
PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

Surabaya, Agustus 2008

Pembimbing,

Drs. Jeje Abdul Rozak, M. Ag
NIP. 150 246 366

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh. **A. Azhar** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari jum'at tanggal 8 Agustus 2008 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqosah Sripsi :

Ketua	Sekretaris
Drs. Jeje Abdul Razak, M.Ag	Drs. Muhammad Arif
NIP. 150 246 366	NIP. 150 321 632

Penguji I,	Penguji II,	Pembimbing,
Drs. Sam'un, M.Ag	Drs. Abu Dzarrin, M.Ag	Drs.Jeje Abdul Razak, M.Ag
NIP. 150 241 788	NIP. 150 302 229	NIP. 150 246 366

Surabaya, 13, Maret 2009

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

DR.H.A. Faishal Haq, M.Ag

NIP. 150 207 785

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan dengan judul **"Tinjauan Hukum Islam terhadap Tindakan Pembocoran Informasi Rahasia Dagang dalam Undang–Undang Republik Indonesia No 30 Tahun 2000 dan Hukum Islam (Studi Perbandingan Hukum)"**. Judul ini untuk menjawab pertanyaan tentang apa persamaan dan perbedaan antara konsep hukum Islam dan undang-undang nomor 30 Tahun 2000 Tentang Pembocoran Informasi Rahasia Dagang .

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang dihimpun melalui pembacaan dan kajian yang selanjutnya dianalisis secara kualitataif dengan menggunakan metode deskriptif - Verifikatif.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa penggunaan informasi rahasia dagang secara sengaja dan tanpa hak maka akan dijerat dengan pasal 17 ayat (1) undang-undang No.30 tahun 2000 yang berbunyi :

> ***Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunkan rahasia dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 13 atau pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2(dua) tahun dan /atau denda paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).***

Bahwa perbuatan membocorkan rahasia dagang dengan sengaja dan tanpa hak dalam pandangan Islam sama dengan perbuatan penipuan dan penggelapan dan dapat dijatuhi hukuman ta'zir atas dasar sebuah nash yang mengatakan "Tidak ada jarimah dan tidak ada sangsi hukuman kecuali dengan adanya nash" dari kaidah ini ada dua syarat yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut dikategorikan perbutan jarimah ta'zir yaitu :

1. *Ada sebuah kaidah yang menyatakan " pada dasarnya suatu perkara dan semua perbuatan diperbolehkan " untuk itu dalam nash yang melarang atau memerintah, maka tidak ada perbuatan yang dilarang dalam jarimah penipuan adalah perbuatan menipu.*
2. *Adanya tuntunan yang jelas mengenai nash hukum atas perbuatan yang dilarang.*
3. *Berbeda dengan jarimah Hudud, qisash serta diyat yang dalam sanksi hukumnnya dijelaskan secara tersendiri, untuk jarimah ta'zir masih menghendaki adanya kelonggaran karna ciri jarimagh ta'zir masih mnghendaki kelonggran karna ciri jarimah ta'zir itu sendiri dan maslahat ummat*

Hasil penilitian ini menyimpulkan bahwa, persamaan konsep hukum islam dengan undang-undang Rahsaia Dagang ini adalah dalam aspek moril bahwa islam tidak memperkenankan perbuatan ini dilakuakan karna akan merugikan orang lain dan melanggar tata tertib serta norma yang ada dimasyarakat, dan perbedaan dari konsep hukum islam dengan undang-undang Rahasia Dagang ini adalah dalam aspek sanksi pidana yang menjatuhkan hukuman pada pelaku dengan hukuman penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak tiga ratus juta rupiah, dan islam menjatuhkan hukuman ini dengan hukuman ta'zir dikarnakan perbuatan ini termasuk perbuatan ma'siat yang belaum ada nash mengaturnya secara tersendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
PENGESAHAN iii
MOTTO iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TRANSLITERASI x

BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Kegunaan Hasil Penelitian 9
E. Definisi Operasional 9
F. Metodologi Penelitian 11
G. Sistematika Penelitian 13

BAB II : TINDAK PIDANA DALAM ISLAM TENTANG PEMBOCORAN INFORMASI RAHASIA DAGANG DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2000
A. Pengertian Pembocoran Informasi Rahasia Dagang dalam Perundangan di Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 dalam Perspektif Hukum Islam 15
B. Macam-macam Pembocoran Informasi Rahasia Dagang Menurut Hukum Islam 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Tindak Pidana Pembocoran Informasi Rahasia Dagang Menurut Hukum Islam 34

BAB III : PEMBOCORAN INFORMASI RAHASIA DAGANG DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2000

A. Pengertian Tindak Pidana Pembocoran Informasi Rahasia Dagang 42
B. Ruang Lingkup Pembocoran Informasi Rahasia Dagang 45
C. Sanksi Pidana Pembocoran Informasi Rahasia Dagang 48

BAB IV : PERBANDINGAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA PEMBOCORAN INFORMASI RAHASIA DAGANG DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2000 DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Studi Analisis tentang Pembocoran Informasi Rahasia Dagang dalam Undang–Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Informasi Rahasia Dagang 50
B. Studi Analisis Tentang Pelanggaran terhadap Pembocoran Informasi Rahasia Dagang dalam Perspektif Hukum Islam 60

BAB V : PENUTUP

A. KESIMPULAN 72
C. SARAN 74

DAFTAR PUSTAKA

BIODATA PENULIS

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan dunia diera globalisasi ini tentunya akan ada sebuah persaingan di tingkat nasional maupun internasional yang diikuti oleh perkembangan teknologi yang semakin canggih yang berkembang pesat dalam berbagai bidang, diantarnya bidang perdagangan, industri, informasi , telekomunikasi, transportasi dan ekonomi pada khususnya.[1]

Indonesia sebagai negara berkembang merasa perlu untuk menciptakan kondisi perekonomian yang sehat, karna hal ini sebagai tuntutan global, terutama dalam bidang perdagangan dan investasi, untuk mencapai hal tersebut Indonesia telah menggabungkan dirinya dengan organisasi perdagangan dunia (WTO) yang ditandai dengan telah mengesahkan dan mengundangkannya undang – undang nomor 7 tahun 1994 tentang Agreement Establishing The World Organization yang didalamnya mengatur bermacam-macam hal yang berhubungan dengan Perdagangan bebas dunia.[2]

Keikutsertaan Indonesia dalam Organisasi perdagangan dunia (WTO) bukan tidak ada implikasi yang mempengaruhinya, namun ada konsekwensi dari keikutsertaannya tersebut dengan mengharuskan Indonesia membuat peraturan

[1] Sinar Grafika, undang-undang HAKI, h. 200
[2] Gunawan Widjadja, Rahasia Dagang, h. 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perundang-undangan yang telah ditetapkan dasar-dasar peraturannya oleh WTO, yang juga di dalamnya memuat salah satu ketentuan mengenai peraturan yang mengharuskan Indonesia membuat undang –undang yang mengatur masalah perlindungan tentang HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) yang tercantum dalam lampiran I c yang lebih dikenal dengan TRIPs (Trade Related Aspects of Intelectual Properti Rights, Including Trade in Counterfeit Goods)[3]

Sebagai anggota WTO Indonesia berkewajiban untuk mengatur bagian-bagian dari HAKI yang berhubungan dengan perdagangan Internasional dengan memberi perlindungan hukum atas penemuan ide atau Good Will seperti hak cipta, hak merek, hak paten serta tentang desain industri dengan telah dibuatnya peraturan perundang – undangan tentang desain Industri nomor 32 tahun 2000 dan tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu nomor 32 tahun 2000, maka untuk Rahasia Dagang sendiri masih belum ada peraturan tersendiri yang mengaturnya karna dalam pemecahan masalah kasusnya, masih disandarkan pada pasal 1365 kitab undang-undang hukum perdata yang memuat ketentuan umum tentang perbuatan melanggar hukum dalam pasal 322 dan pasal 323 KUHP.[4]

Maka pada tanggal 20 Desember tahun 2000 pemerintah Indonesia secara resmi membuat peraturan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG yang termasuk bagian dari sistim HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) yang didalamnya mengatur atas

[3] *Ibid* h 16
[4] Sudargo Gautama, Rizwanto Winata, Komentar Atas Undang-Undang Rahasia Dagang h. 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemberian perlindungan hukum terhadap informasi yang dirahasiakan, yang nantinya diharapkan dapat memajukan perindustrian nasioanal, yang pada ujungnya juga diharapkan dapat menciptakan suatu iklim yang mendorong masyarakat dalam berkreasi dan inovasi untuk bisa bersaing dalam perdagangan internasional.[5]

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan atas perlindungan terhadap informasi Rahasia Dagang tersebut diatas ada beberapa hal yang mendasarinya.

Yang pertama Indonesia telah mengesahkan dengan membuat peraturan perundang–undangan No. 7 Tahun 1994 tentang Agreement Establishing The World tarde Organization (persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia) yang berimplikasi pada persetujuan tentang Agreement on Trade Related Aspects of Intelectual Property Rights Including In Counterfeit Goods (persetujuan TRIPs yang didalamnya mengatur ketentuan salah satu TRIPs yang berkewajiban untuk membuat ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Rahasia Dagang.

Yang kedua adalah pembentukan undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dalam undang –undang tersebut dikatakan bahwa :

"Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa

[5] Gunawan Widjadja, Rahasia Dagang h 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang di lakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.[6]

Dari kedua hal tersebut yang menjadi dasar dalam pembentukkan aturan undang-undang tentang Rahasia Dagang yang diharapkan dapat menjamin pihak-pihak yang berinvestasi di dalam negeri untuk dapat berkreasi dan berinovasi dengan mengembangkan pemikirannya berupa konsep, ide dan informasi yang mempunyai nilai ekonomis serta dapat menggunakannya sendiri atas hasil kreasi dan inovasinya tersebut.

Dengan diberikannya hak Eksklusif tersebut oleh Negara para pihak yang berinvestasi dapat memanfaatkan serta melisensikan hasil karyanya tersebut kepada pihak lain atau melarang pihak lain mengungkapkan dan menggunakan informasi tersebut tanpa seizin pemegang atau pemilik Informasi Rahasia Dagang yang sah.[7]

Juga dengan memberi perlindungan hukum atas informasi rahasia dagang tersebut dapat menjaga dari pencurian dan peniruan yang dalam kenyataan praktek lapangannya sering dilakukan oleh mantan karyawan atau mantan kawan bisnis dari sebuah perusahaan tempat mantan karyawan atau mantan kawan bisnis tersebut berhubungan, disisi lain juga perbuatan ini akan menghambat

[6] *Ibid* h 5
[7] Tim Lindsey. Hak Kekayaan Intelektual, h 238

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perekonomian serta daya kreasi dalam pengembangan konsep atau ide, untuk mengembangkan diri guna memperoleh kesejahteraan hidup.[8]

Dengan diundangkan serta disahkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Agreement Establishing The world Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan dunia) berarti Indonesia mau tidak mau telah membuka jalan perdagangan bebas masuk kedalam perekonomian Negara kita, dan ini akan berimplikasi pada kebudayaan dan peradaban perekonomian masyarakat kita ini, dikarnakan aturan main dari sistem perekonomian negara-negara maju akan diberlakuakan sama dengan sistem perekonomian Negara kita seperti TRIPs, HAKI dan Rahasia Dagang. [9]

Dan hal ini akan memberikan nilai lebih bagi Negara kita, dikarnakan dikalangan Negara–Negara maju masalah ini sangat menguntungkan dan bernilai ekonomis, dikarnakan dapat menghasilkan devisa bagi Negara, hal ini sangat rasional sekali karna disamping memberi manfa'at ekonomi bagi pemilik atau pemegang rahasia dagang juga sebagai pemasukan yang besar bagi devisa Negara kita.

Manfa'at lain dari perdagangan bebas tersebuta adalah akan terbentuknya suatu perdagangan yang bebas dari segala hambatan dan halangan atas aturan perekonomian Negara tertentu dengan Negara lain dengan tidak membeda-bedakan produk – produk maupun jasa Negara tertentu atas negara yang lain.

---

[8] *Ibid* h 253
[9] Gunawan Widjaja, Rahasia Dagang, h.6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tetapi hal ini tidak akan bisa berjalan dengan lancar apabila masih banyak tindakan –tindakan persaingan curang yang mengakibatkan pada bocornya informsi rahasia dagang yang pada akhirnya akan menghambat atas pengembangan ide atau konsep guna memperoleh kesejateraan hidup.

Permasalah tindak pidana pembocoran informasi Rahasia Dagang tetap menjadi ganjalan yang mengganggu fikiran semua fihak, dikarnakan tidak hanya merugikan pemilik usaha tetapi juga menghambat perekonomian yang mengakibatkan makin terasanya kebutuhan akan perlindungan hukum bagi pemilik rahasia dagang dalam upaya menjalankan usaha dengan persaingan yang semakin terbuka dan perkembangan di era globalisasi ekonomi dalam kegiatan perdagangan Nasional dan Internasional.

Di sisi lain juga pelanggaran terhadap pembocoran informasi Rahasia Dagang ini sudah menjadi seuatu yang biasa dilakuakan masyarakat yang dapat menimbulkan sikap bahwa pembocoran informasi Rahasia bukan merupakan suatu tindakan pelanggaran, bahkan dimasyarakat konsumen tumbuh suatu sikap yang tidak lagi merasa perlu mempertanyakan apakah suatu informasi rahasia merupakan pelanggaran atau tidak.

Hal ini Islam memandang atas permasalahan pelanggaran tindak pidana pembocoran informasi Rahasia Dagang tersebut, tentunya tidak terlepas tentang apa dan bagaimana pembocoran Informasi Rahasia dagang dalam pandangan hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara hakiki Islam mengakui dan menghargai atas permasalahan pembocoran informasi Rahasia Dagang tersebut tergolong sebagai perbuatan kejahatan, demikian Islam memberikan jaminan kepastian hukum dalam masyarakat dan menjamin kedamaian dalam kehidupan bersama hal ini berdasarkan pada surat An-Nisa' ayat 32 yang berbunyi :

وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِما اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِما اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ إِن اللهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (٣٢)

Artinya: Dan janganlah kamu iri hati terhadp apa yang dikaruniakan Alloh kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Alloh sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Alloh mengetahui segala sesuatu.[10]

Dalam hukum Islam pelanggaran terhadap pembocoran informasi Rahasia Dagang tidak menerangkan secara tegas, namun jika dilihat dari unsur kepemilikan maka pembocoran informasi Rahasia Dagang bisa dimasukkan dalam jarimah pencurian.

Seringnya terjadi pembocoran atas informasi Rahasia Dagang yang terjadi di masyarakat, berimplikasi pada terhambatnya perekonomian tidak hanya merugikan si pemilik rahasia dagang namun juga negara sangat dirugikan karna

[10] Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemah h. 122

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak ada pemasukan bagi devisa negara. Karna itu, permasalahan ini membutuhkan penataan hukum yang lebih jelas dan tegas.

Dari latar belakng yang diuraikan di atas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap masalah tersebut.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana pandangan hukum Islam dan undang – undang nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang terhadap tindakan perbuatan pembocoran informasi Rahasia Dagang.

Apa persamaan dan perbedaan antara konsep hukum Islam dan undang-undang nomor 30 Tahun 2000 Tentang Pembocoran Informasi Rahasia Dagang yang diterapkan pada kasus – kasus pelanggaran pembocoran Informasi Rahsia Dagang.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan diatas maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan tindak pidana pembocoran informasi Rahasia Dagang di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.
2. Untuk mengetahui tinjauan atas tindak pidana pembocoran informasi Rahasia Dagang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang dalam perspektif hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil studi ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut :

1. Untuk dijadikan sebagai bahan acuan untuk mengetahui dasar hukum atas perbuatan pembocoran informasi Rahasia Dagang terutama yang berkaitan dengan hukum Islam
2. Sebagai pemasukan dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat terutama pelaku dunia usaha agar dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan hukum atas perbutan pembocoran informasi Rahasia Dagang terutama hukum Islam .

E. Definisi Operasional

Untuk memperjelas arah dan tujuan dari judul skripsi " **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindakan Pembocoran Informasi Rahasia Dagang dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 Dan Hukum Islam (Studi Perbandingan Hukum)**, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu beberapa kata kunci yang ada dalm judul diatas :

a) Tinjauan Hukum Islam : Pengkajian berdasar pada peraturan – peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan yang berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadis serta pendapat para ulama'.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Pengertian Pembocoran : Suatu perbuatan yang dilakukan seseorang yang telah diberikan kepercayaan oleh orang lain tetapi kepercayaan tersebut disalahgunakannya

c) Pengertian Informasi : Seusia dengan pasal 1 ayat 1 bahwa Informasi yang dimaksudkan disini adalah informasi yang tertulis.

d) Pengertian Rahasia : Sesuai dengan pasal 3 ayat 2 bahwa informasi yang hanya diketahui oleh pihak – pihak tertentu, atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.

e) Pengertian Dagang : Sesuai dengan pasal 3 ayat 3 menyatakan kegiatan yang bersifat komersial yang menurut pengertian umum secara ekonomi dinamakan perdagangan.

Beradasarkan definisi diatas, maka yang dimaksud dengan judul skripsi ini, adalah mengenai kajian hukum Islam terhadap pembocoran informasi Rahasia Dagang dalam undang – undang nomor 20 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Studi perbandingan Hukum)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Metodologi Penelitian

Penelitian ini bersifat kajian kepustakaan (Library Research) dengan tahapan–tahapan sebagai berikut :

1. Data yang dihimpun

Data yang dihimpun adalah data yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini yang terdiri dari :

a. Data Primer, yaitu data pokok yang harus dipenuhi dalam penelitian skripsi ini, utamnanya membahas tentang Pembocoran Informasi Rahasia Dagang .

b. Data Skunder, yaitu data pendukung atau tambahan yang digunakan dalam penyusunan penelitian skripsi ini.

2. Sumber data

Dari bebrapa data jenis data diatas dapat diketahui bahwa dalam studi penelitian ini seluruh data yang diperlukan bersumber dari literatur – literatur yang membahas masalah tersebut, yakni :

a. Sumber data primer terdiri dari :

- Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Rahasia Dagang*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada 2001
- Sudargo Gautama dkk, *Komentar Atas Undang – Undang Rahasia Dagang*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti 2003
- H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada 1997

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Ahmad Hanafi, *Asas – Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Bulan Bintang 1967

b. Sumber data skunder, terdiri dari literatur dan bahan pustaka mengenai undang–undang dan berbagi sumber meliputi : buku, artikel, artikel, kamus, internet, media masa dan lain – lain.

3. Tehnik pengumpulan data

Teknik pengumpilan data adalah dokumentasi yakni dengan cara mencari dan menginventarisir beberapa tulisan yang relevan kemudian dibaca, dipelajari, dipahami, dianalisis dan dicatat.

4. Teknik analisa data

Data yang telah dihimpun dari kepustakaan akan dianalsis secara kualitatif dengan menggunakan metode sebaga berikut :

a. *Deskritif*, yaitu memaparkan data yang terkumpul dan tersusun secara sistematis.

b. *Induktif*, yaitu memaparkan beragam data mengenai pembocoran Informasi Rahasia Dagang yang diperoleh dari penelitian kepustakaan untuk selanjutnya digeneralisasikan menjadi kesimpulan.

c. *Verivikatif*, yaitu mengkaji tentang pembocoran Informasi Rahasia Dagang kemudian dianalisis berdasarkan hukum publik dan hukum Islam untuk mengetahui status hukumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Sistematika Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I, Pendahuluan, yaitu gambaran umum yang memuat pola dasar dari kerangka pembahasan skripsi ini, meliputi : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasiona, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II, Merupakan landasan teori yang berkaitan dengan judul skripsi dalam perspektif undang-undang No 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang yang meliputi : Pengertian pembocoran Informasi Rahasia Dagang Dalam Perundangan di Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 Dalam Perspektif Hukum Islam yang di uraikan atas ruang lingkup pembocoran informasi Rahasia Dagang dalam hukum Islam, pembocoran informasi Rahasia Dagang dalam hukum Islam, Sanksi Pidana Pembocoran Informasi Rahasia Dagang dalam Hukum Islam. Macam-macam Pembocoran Informasi Rahasia Dagang Menurut hukum Islam yang diuraikan atas konsep pembocoran informasi Rahasia Dagang dalam hukum Islam, ruang lingkup perbuatan pembocoran informasi rahasia dagang dalam hukum Islam, sanksi pidana perbuatan pembocoran informasi Rahasia Dagang dalam hukum Islam, tindak pidana pembocoran informasi Rahasia Dagang menurut hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III, Pembocoran informasi Rahasia Dagang dalam undang-undang nomor 30 tahun 2000 yang meliputi : pengertian tindak pidana pembocoran informasi Rahasia Dagang, ruang lingkup pembocoran informasi Rahasia Dagang, sanksi pidana pembocoran informasi Rahasia Dagang.

BAB IV, Analisis perbandingan yang meliputi perspektif kedua konsep hukum tersebut, Kemudin dari hasil perbandingan hukum tersebut akan diketahui perbandingan hukum antara hukum Islam dengan hukum publik .

BAB V, Merupakan bagian akhir dari penyusunan skripsi ini yang berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang telah di lakuakn serta saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINDAK PIDANA DALAM ISLAM TENTANG PEMBOCORAN INFORMASI RAHASIA DAGANG DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2000

A. Pengertian Pembocoran Informasi Rahasia Dagang dalam Perundangan di Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 dalam Perspektif Hukum Islam

Secara terminology ada dua devinisi yang dikemukakan para ulama' Fiqh tentang harta yaitu :

Pertama, definisi yang dikemukakan oleh ulama' Hanafiah ;

ميميل اليه طبع الانسان ويمكن ادخاره الي وقت الحاجه اوكانمايمكن حيازته وا خرازه وينتفع به

Artinya : Segala yang diminati dan dapat dihadirkan ketika diperlukan, atau segala seusatu yang dapat dimiliki, disimpan dan dapat dimanfaatkan[1]

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa ulama' hanafiah membatasi pengertian harta kepada sesuatu yang bersifat materi dan benda nyata, adapun manfaat dan hak tidak termasuk dalam pengertian harta, kedua definisi yang dikemukakan oleh jumhur ulama'

[1] Nasrun Harun, Fiqih Muamalah, h. 73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

كل ماله قيمه يلزم متلفها بضما نه

Artinya : Segala sesuatu yang mempunyai nilai dan di kenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkan.

Pernyataan jumhur ulama' yang menyatakan " dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkan " memberi isyarat pamahaman terhadap nilai sesuatu artinya, setiap yang mempunyai nilai maka mempunyai manfaat, sebab tidak ada nilai seuatu yang tidak memberi manfaat, oleh karena itu sesuatu yang tidak mempunyai nilai dan manfaat tidak dapat dipandang sebagai harta.[2]

Menurut Urf, sesuatu yang dipandang harta tentulah mempunyai nilai, karna biasanya seseorang memelihara atau memiliki sesuatu dikarnakan ada manfaatnya, baik manfaat itu merupakan madiyah maupun manfaat maknawiyah.[3]

Ulama' salafiyah dan Hambaliyah berpendapat bahwa manfaat adalah Amwal Muqawwamah (yang boleh dimanfaatkan) karena manfaatlah yang yang sebenarnya dimaksud dari benda-benda itu bahkan syara' memperbolehkan penggunaan manfaat sebagai mahar sedangkan mahar itu wajib merupakan harta.

Sedangkan Ibnu Khaldun menyatakan bahwa seusatu perbuatan atau pekerjaan dapat dikategorikan sebagai harta (sesuatu yang dianggap harta) karena didasari pemikiran bahwa semua pekerjaan atau amal dilihat dari segi nilai dan manfaat yang disumbangkan.[4]

---

[2] Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Ansori, Problematika Hukum Islam Kontemporer, h. 122
[3] T.M. Hasby Ash-Shiddieqy. Pengantar Fiqih Muamalah, h. 141
[4] Chuzaimah T Yanggo dan Anshori, Problematika Hukum Islam Kontemporer, h. 123

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Ruang Lingkup Pembocoran Informasi Rahasia Dagang dalam Hukum Islam

Dari beberapa pengertian harta diatas maka sesuatu itu dapat disebut sebagai harta ditentukan oleh dua unsur, yaitu :

a. Kemungkinan dapat dikuasai atau disimpan
b. Dapat diambil manfaatnya menurut kebiasaan

Muhammad Salam Madhkur memisahkan unsur-unsur harta menjadi tiga macam, yaitu :

a. Dapat dimiliki
b. Dapat diambil manfaatnya
c. Pemanfaatannya itu diperbolehkan oleh syara' [5]

T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy mengemukakan bahwa segala seusatu disebut sebagai harta, jika memenuhi dua unsur, yaitu :

a. Ainiyah, yaitu harta itu merupakan benda, ada wujudnya dalam kenyataan.
b. Urf. Yaitu harta itu dipandang harta oleh manusia, baik oleh semua manusia ataupun sebagian mereka.[6]

Menurut Al-Qur'an benda diperoleh manusia dengan jalan dan cara beraneka macam, seperti usaha, arisan dan hibah, adapun cara memperoleh benda yang paling luas lapangannya adalah dengan jalan usaha. Al-Qur'an memeng tidak menyerbarkan macam-macam usaha itu satu persatu, hanya

[5] Masduha Abdurrahman, Pengantar dan Asas – Asas Hukum Islam, h. 45
[6] T,M. Hasbi Ash – Shiddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah, h.141

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saja ditujukan pada jenis-jenis pelanggaran dalam memperoleh harta benda, seperti penipuan ghasab, pencurian dan penggelapan.[7]

2. Pembocoran Informasi Rahasia Dagang Dalam Hukum Islam

Dalam syariat islam diperintahkan untuk tidak melanggar atas hak seseorang lainnya. dan tidak mengambil sesuatu tanpa hak. Apabila ada orang memperkaya diri tanpa sebab yang diperbolehkan adanya pemilikan yang disyariatkan, maka dilihat apakah dengan cara penipuan, ghasab, pencurian ataukah penggelapan.[8]

3. Sanksi Pidana Pembocoran Informasi Rahasia Dagang dalam Hukum Islam.

Maksud pokok hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadah, karena islam itu sebagai rahmatan lil'alamin, untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia.

Hukuman ditetapkan demikian untuk memperbaiki individu menjaga masyarakat dan tertib sosial. Bagi Alloh sendiri tidaklah akan memadharatkan kepada-Nya apabila manusia dimuka bumi ini melakukan kejahatan dan tidak akan memberi manfaat kepada Alloh apabila manusia di muka bumi taat kepada-Nya [9]

---

[7] Chuzaimah T Yanggo dan Anshori, Problematika Hukum Islam Kontemporer, h. 128
[8] *Ibid*. 128
[9] H.A.Djazuli,Fiqih Jinayah, h.25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Macam-macam Pembocoran Informasi Rahasia Dagang Menurut Hukum Islam

Menurut Al-Qur'an benda diperoleh manusia dengan jalan dan cara beraneka macam, seperti usaha, arisan dan hibah, adapun cara memperoleh benda yang paling luas lapangannya adalah dengan jalan usaha. Al-Qur'an memeng tidak menyerbarkan macam-macam usaha itu satu persatu, hanya saja ditujukan pada jenis-jenis pelanggaran dalam memperoleh harta benda, seperti penipuan ghasab, pencurian dan penggelapan.[10]

Dalam syariat islam diperintahkan untuk tidak melanggar atas hak seseorang lainnya. dan tidak mengambil sesuatu tanpa hak. Apabila ada orang memperkaya diri tanpa sebab yang diperbolehkan adanya pemilikan yang disyriatkan, maka dilihat apakah dengan cara penipuan, ghasab, pencurian ataukah penggelapan.[11]

1. Konsep Pembocoran Informasi Rahasia Dagang Dalam Hukum Islam

a. Tentang Harta

Secara etimologi Harta dalam bahasa arab disebut al-mal, yang berasal dari kata Mala, yang berarti condong atau berpaling dari tengah kesalah satu sisi, Al-Maal diartikan sebagai suatu yang menyenangkan

[10]Chuzaimah T Yanggo dan Anshori, Problematika Hukum Islam Kontemporer, h. 128
[11]*Ibid*, h.128

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia dan mereka pelihara baik dalam bentuk materi maupun bentuk manfaat.[12]

Menurut Sudarsono harta merupakan barang baik bergerak maupun tetap atau sejenisnya yang menjadi kekayaan barang milik orang lain.[13]

Secara terminology ada dua devinisi yang dikemukakan para ulama' Fiqh tentang harta yaitu :

Pertama, definisi yang dikemukakan oleh ulama' Hanafiah ;

ميميل اليه طبع الانسان ويمكن ادخاره الي وقت الحاجه اوكانمايمكن حيازته وا خرازه وينتفع به

Artinya : Segala yang diminati dan dapat dihadirkan ketika diperlukan, atau segala seusatu yang dapat dimiliki, disimpan dan dapat dimanfaatkan[14]

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa ulama' hanafiah membatasi pengertian harta kepada sesuatu yang bersifat materi dan benda nyata, adapun manfaat dan hak tidak termasuk dalam pengertian harta, kedua definisi yang dikemukakan oleh jumhur ulama'

[12]Suplemen Ensiklopedi Islam, h. 177
[13]Sudarsono, Kamus Hukum, h.
[14]Nasrun Harun, Fiqih Muamalah, h. 73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

كل ماله قيمه يلزم متلفها بضما نه

Artinya : Segala sesuatu yang mempunyai nilai dan di kenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkan.

Pernyataan jumhur ulama' yang menyatakan " dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkan " memberi isyarat pamahaman terhadap nilai sesuatu artinya, setiap yang mempunyai nilai maka mempunyai manfaat, sebab tidak ada nilai seuatu yang tidak memberi manfaat, oleh karna itu sesuatu yang tidak mempunyai nilai dan manfaat tidak dapat dipandang sebagai harta.[15]

Menurut Urf, sesuatu yang dipandang harta tentulah mempunyai nilai, karna biasanya seseorang memelihara atau memiliki sesuatu dikarnakan ada manfaatnya, baik manfaat itu merupakan madiyah maupun manfaat maknawiyah.[16]

Ulama' salafiyah dan Hambaliyah berpendapat bahwa manfaat adalah Amwal Muqawwamah (yang boleh dimanfaatkan) karena manfaatlah yang yang sebenarnya dimaksud dari benda-benda itu bahkan syara' memperbolehkan penggunaan manfaat sebagai mahar sedangkan mahar itu wajib merupakan harta.

[15]Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Ansori, Problematika Hukum Islam Kontemporer, h. 122
[16]T.M. Hasby Ash-Shiddieqy. Pengantar Fiqih Muamalah, h. 141

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan Ibnu Khaldun menyatakan bahwa seusatu perbuatan atau pekerjaan dapat dikategorikan sebagai harta (sesuatu yang dianggap harta) karena didasari pemikiran bahwa semua pekerjaan atau amal dilihat dari segi nilai dan manfaat yang disumbangkan.[17]

b. Unsur-Unsur Harta

Dari beberapa pengertian harta diatas maka sesuatu itu dapat disebut sebagai harta ditentukan oleh dua unsur, yaitu :

a. Kemungkinan dapat dikuasai atau disimpan
b. Dapat diambil manfaatnya menurut kebiasaan

Muhammad Salam Madhkur memisahkan unsur-unsur harta menjadi tiga macam, yaitu :

a. Dapat dimiliki
b. Dapat diambil manfaatnya
c. Pemanfaatannya itu diperbolehkan oleh syara' [18]

2. Ruang Lingkup Perbuatan Pembocoran Informasi Rahasia Dagang dalam Hukum Islam.

Dari beberapa pengertian harta diatas maka sesuatu itu dapat disebut sebagai harta ditentukan oleh dua unsur, yaitu :

a. Kemungkinan dapat dikuasai atau disimpan
b. Dapat diambil manfaatnya menurut kebiasaan

[17]Chuzaimah T Yanggo dan Anshori, Problematika Hukum Islam Kontemporer, h. 123
[18]Masduha Abdurrahman, Pengantar dan Asas – Asas Hukum Islam, h. 45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad Salam Madhkur memisahkan unsur-unsur harta menjadi tiga macam, yaitu :

a. Dapat dimiliki
b. Dapat diambil manfaatnya
c. Pemanfaatannya itu diperbolehkan oleh syara' [19]

T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy mengemukakan bahwa segala seusatu disebut sebagai harta, jika memenuhi dua unsur, yaitu :

a. Ainiyah, yaitu harta itu merupakan benda, ada wujudnya dalam kenyataan.
b. Urf. Yaitu harta itu dipandang harta oleh manusia, baik oleh semua manusia ataupun sebagian mereka.[20]

Menurut Al-Qur'an benda diperoleh manusia dengan jalan dan cara beraneka macam, seperti usaha, arisan dan hibah, adapun cara memperoleh benda yang paling luas lapangannya adalah dengan jalan usaha. Al-Qur'an memeng tidak menyerbarkan macam-macam usaha itu satu persatu, hanya saja ditujukan pada jenis-jenis pelanggaran dalam memperoleh harta benda, seperti penipuan ghasab, pencurian dan penggelapan.[21]

---

[19]*Ibid*, h.29
[20]T,M. Hasbi Ash – Shiddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah, h.141
[21]Chuzaimah T Yanggo dan Anshori, Problematika Hukum Islam Kontemporer, h. 128

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Sanksi Pidana Perbuatan Pembocoran Informasi Rahasia Dagang Dalam Hukum Islam

a. Sanksi Hukum Pidana Islam Terhadap Penipuan Dalam pembocoran Informasi Rahasia Dagang.

Ada bebarapa macam yang termasuk unsur-unsur penipuan diantaranya, yaitu:

1) Unsur Moril

Berkaitan dengan unsur moril ini, ada kaidah yang mengatur tentang syarat seorang pelaku penipuan haruslah mukallaf, menurut Abdullah Qodir Audah bahwa mukallaf adalah :

"Syara' tidak membebani kecuali pada orang yang mampu memahami dalil taklifi serta dapat menerima atas apa yang dibebankan terhadapnya agama juga tidak membebani seseorang kecuali dengan beban yang mungkin dilakukan serta diketahui sehingga seesorang itu dapat mentaatinya."[22]

Kaidah ini mengandung beberapa syarat agar seseorang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya yaitu :

a) Hendaknya orang itu mampu memahami dalil taklif, maksudnya ia harus mampu memahami nash syariat yang menunjukkan hukum.berdasarkan syariat ini, maka anak kecil, orang gila, orang tidur tidak dapat dijatuhi hukuman.

[22]Abdul Qodir Audah, al – Tasyri'al – Junail al – Islami Muqaranan bil Qanun al – Wadhi'i.Vol 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Hendaknya orang itu dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan perbuatannya dapat dikenakan sanksi hukuman atasnya.

Kemudian tiga syarat lagi dari perbuatan yang di perintahkan yaitu :

a) Perbuatan itu harus dikerjakan dan disanggupi oleh pelaku untuk di kerjakan atau di tinggalkan berdasarkan syarat ini maka bagi seseorang yang membela diri tidak dikenakan sanksi hukuman, sebagaiman firman Alloh :

لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا (٢٨٦)

Artinya : Alloh tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya .

b) Ada kemungkinan bagi seseorang itu untuk memilih berdasarkan syarat ini bagi seseorang yang terpaksa melakukan jarimah ta'zir tidak dikenakan sanksi hukuman, berdasarkan firman Alloh dalm surat Al-Baqarah ayat 173, yang berbunyai :

إِنمَا حَرمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِل بِهِ لِغَيْرِ اللهِ فَمَنِ اضْطُر غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِن اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٧٣)

Artinya : Sesungguhnya Alloh hanya mengharmkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disembelih) disebut (nama) selain Alloh. Tetapi barang siapa dalm keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Alloh Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

c) Hendaknya perbuatan itu setelahnya adanya kemungkinan perbuatan serta adanya kemampuan orang itu dengan pengetahuan yang sempurna sehingga orang itu dapat menta'ati taklif.

Dengan demikian, bagi oarng yang lupa dan keliru tidak dapat dikenakan sanksi hukuman ta'zir[23]

2) Unsur Formil

Berkaitan dengan unsur ini ada satu kaidah yang berbunyi :

Tidak ada jarimah dan tidak ada sanksi hukuman kecuali dengan adanya nash"[24]

Kaidah ini mengandung pernyataan yaitu mengenai hukum-hukum taklifi, karna mengetahui itu tidak ada kecuali dengan adanya nash hukum serta di sebarluaskan secara umum, sehingga barang

[23]*Ibid*, h.55
[24]*Ibid*, h.56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

siapa yang belum mengetahui akan perintah atau larangan tidak mungkin di suruh atau dilarang. [25]

Namun demikian, kaidah ini dibatasi dengan suatu kaidah lain yang berbunyi *tidak dapat di terima dilingkungan islam dengan alasan tidak mengetahui hukum.*

Berkaitan dengan kaidah tersebut diatas bahwa ketentuan islam yang mengatur perbuatan-perbuatan manusia pada umumnya dan mengatur pada khususnya yang mengatur perbuatan mukallaf yang disimpulkan dari dalil-dalil syariat. Dalil-dalil ini di ambil dari sumber hukum islam yang pada dasarnya ada tiga sumber pokok Al-Qur'an, Assunnah dan Ar-ra'yu.

Berdasarkan ketiga sumber hukum islam inilah maka ketentuan tentang sangsi ta'zir khusunya sanksi hukuman penipuan diserahkan pada hasil ijtihad hakim berdasarkan kebijakan pertimbangan dan kemaslahatan umat.

3) Unsur Materil

Berkaitan dengan unsur ini, maka ada suatu kaidah yang berbunyi :

"tidak ada jarimah dan tidak ada sangsi hukuman kecuali dengan adanya nash "[26]

[25] *Ibid*, h.57
[26] *Ibid*, h. 59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kaidah ini mengandung dua syart yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai jarimah ta'zir yaitu :

a) Hendaknya dalam nash hukum itu ditentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintah, berkaitan dengan ini ada suatu kaidah yang berbunyi :

   Pada dasarnya suatu perkara dan semua perbuatan di perbolehkan[27] karena sebelum ada nash yang melarang atau yang memerintah, maka tidak boleh menetapkan perbuatan yang dalam hal ini ada adalah perbuatan menipu sebagai suatu jarimah. Oleh karena itu, perbuatan yang dilarang dalam jarimah penipuan adalah perbuatan menipu.

b) Hendaknya dalm nash hukum itu dicantumkan sustu tuntunan hukum terhadap perbuatan yang dilarang itu.

Berbeda dengan jarimah Hudud, Qisas serta diyat, maka penerapan kaidah-kaidah diatas untuk jarimah ta'zir menghendaki kelonggaran karna corak jarimah ta'zir itu sendiri dan kemaslahatan umat.

Akibatnya untuk jarimah-jarimah ta'zir tidak perlu adanya penyebutan sanksi hukuman secara tersendiri, seperti hudud, qishas dan diyat, dalam hal ini, hakim boleh memilih sesuatu hukuman yang sesuai hukuman yang seusai dengan jenis ta'zir dan pembuatannya, dari

[27]*Ibid*, h. 58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kumpulan hukum- hukum yang disediakan untuk jarimah ta'zir [28] dan hukum juga dapat memperingan hukuman atau memberatkannya.

Disamping itu, akibat kelonggaran ini, maka untuk beberapa jarimah yang memiliki sifat-sifat tertentu tidak diperlikan ketentuan tersendiri yang menyatakan sebagai jarimah, melainkan cukup dinyatakan secara umum.

b. Sanksi Hukum Pidana Islam Terhadap Penggasaban Dalam pembocoran Informasi Rahasia Dagang.

Yang dijadikan landasan hukum dalam penjatuhan hukuman atas penggasaban adalah Surat Al- Baqarah ayat :188 yang menyatakan :

وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨)

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.

[28]Anfi, Asas –Asas Hukum Pidana Islam, h. 67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan ketentuan ayat diatas adalah para ulama' fiqh menyatakan ada tiga bentuk hukuman yang dilakukan pada pelaku Gahsab.

Tiga bentuk hukuman itu adalah :

Pertama : Pelaku di kenakan dosa jika ia mengetahui bahwa barang yang diambil itu milki orang lain.

Kedua : Apabila barang di ghasab itu masih dalam keadaan utuh maka wajib dikembalikan kepada pemiliknya.

Ketiga : Apabila barang itu rusak atau hilang karna dimanfa'atkan maka ia di kenakanj ganti rugi. [29]

c. Sanksi Hukum Pidana Islam Terhadap Pencurian Dalam pembocoran Informasi Rahasia Dagang.

Dalam penjatuhan sanksi pidana pencurian ada beberapa unsur yang mendasarinya

1) Mengambil Secara Diam-Diam

Yang dimaksud dengan mengambil secar diam-diam adalah :

ان يوخذ الشي د ون الشي دون العلم الني عليه ود ون رضا ه كمن يسرق امتعهم سحص من دا ره في عيبته أو اثناء نومة

[29]Nasroen Haroen, Fiqh Muamalah, h. 62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Mengambil sesuatu (barang) tanpa diketahui pemiliknya dan tanpa ridhonya, seperti seseorang yang mencuri perhiasan orang lain dirumahnya ketika pemilik tersebut sedang pergi atau sedang tidur.

Pengertian dan penjelasan diatas adalah bahwa mengambil barang secara terang-terangan atau kekerasan bukan disebut pencurian melainkan pembegal.

Mengambil barang secara diam-diam dianggap tidak sempurna, apabila tidak memenuhi syarta-syartnya tersebut adalah :

a) Pencuri mengeluarkan harta dari tempatnya
b) Barang yang telah dicuri telah berpindah tangan dari pemiliknya
c) Barang yang telah dicuri telah berpindah tangan ketangan si pencuri. [30] Apabila ketiga syarat tidak terpenuhi, maka pengambilan tersebut dianggap tidak sempurna dengan demikian hukumannya bukan had, akan tetapi dikenakan hukuman ta'zir.

Secara tekhnis pengambilan secara diam-diam terdiri dari dua cara yaitu pengambilan secara langsung dan pengambilan dengan perantara. Prinsip dalam syariat islam berkenaan dengan hal ini bahwa yang mengeluarkan harta dari hirznya dianggap pengambilan yang sempurna, menurut Imam Malik, Imam Syafi'I, Imam Ahmad, Abu Yusuf dan Syi'ah Zaidiyah, pengambilan yang sempurna tidak harus

[30]A. Djazuli, Fiqh Jinayah, h.73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan masuk si pencuri ketempat penyimpanan harta, akan tetapi dapat dilakukan dengan jalan melubangi tembok dan merogoh dari luar.[31]

2) Sesuatu Yang Diambil Berupa Harta

Disyariatkan yang dicuri itu berupa harta :

a) Yang bergerak
b) Berharga
c) Memiliki tempat penyimpanan yang layak dan sampai nisab.

Harta yang dicuri itu disyaratkan harus harta yang bergerak, karna pencuri mempunyai makna perpindahan pemilik harta kepada pencuri, benda dianggap benda bergerak jika harta itu dapat dipindahkan, karna tabiatnya atau dipindahkan disyartkan pula harta itu adalah materi konkrit atau benda-benda yang bersifat material yang dimaksud dengan barang berharga bagi pemiliknya. [32]

3) Harta Itu Milik Orang Lain

Dalam jarimah pencurian, maka kedudukan harta yang dicuri itu harus milik orang lain sebab jika harta itu milik si pencuri, maka tidak dianggap sebagai pencuri walaupun mengambilnya secara diam-diam.[33]

[31] Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Juz 2 h. 218
[32] A. Djazuli, Fiqh Jinayah, h. 75
[33] *Ibid*, h.78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Ada I'tikad Tidak Baik

Adanya I'tikad tidak baik dari seoarng pencuri terbukti bila ia mengetahui bahwa hukum mencuri adalah haram, dan dengan perbuatan itu ia bermaksud memiliki barang yang dicurinya tanpa sepengetahuan dan keadaan pemiliknya.[34]

Adapun yang menjadi landasan hukum atas perbuatan pencurian terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 38 :

وَالسارِقُ وَالسارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالا مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٣٨)

Artinya : Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaannya dari Alloh. Dan Alloh Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana[35]

Dengan demikian apabila unsur-unsur tersebut tidak sempurna, maka hukumnya bukanlah had melainkan dikenakan hukuman ta'zir.

d. Sanksi Hukum Pidana Islam Terhadap Penggelapan Dalam pembocoran Informasi Rahasia Dagang.

Islam memberikan hukuman berat kepada pelaku penggelapan, karna pada dasarnya perbuatan penggelapan sama dengan perbuatan pencurian dengan memilki kesamaan unsur-unsurnya, namun ada unsur

[34] *Ibid*, h.79
[35] Departemen Agama RI, Al – Qur'an dan Terjemahnya, h.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khusus yang membedakan antara penggelapan dan pencurian yaitu unsur yang dipercayakan, unsur kepercayaan inilah yang membuat pelaku penggelapan dikenakan hukuman ta'zir.

C. Tindak Pidana Pembocoran Informasi Rahasia Dagang Menurut Hukum Islam

1. Penipuan

Istilah penipuan dalam islam berasal dari bahasa Arab (خدأ) yang berarti penipuan "Penipuan" pengertian penipuan dari kata-kata " Khuuda' " seperti yang telah disebutkan sesuai dengan Firman alloh dalam surat Al-Baqarah ayat 9 yang berbunyi :

يُخَادِعُونَ اللهَ وَالذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (٩)

Artinya : Mereka hendak menipu Alloh dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri sedang mereka tidak sadar.[36]

Jadi pengertian penipuan adalah suatu perbuatan yang merugikan orang lain atau suatu usaha untuk mendapatkan keuntungan dari seseorang tanpa ada kerelaan dari pihak lain.

[36] Terjemah Al – Qura'an

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Ghasab

Sesungguhnya islam mengharamkan ghasab dalam segala bentuk dan manifestasinya terhadap harta kekayaan seseorang dengan jalan seweang-wenang.

Ghasab menurut bahasa berarti mengambil sesuatu dengan cara dzalim atau secara paksa dengan terang-terangan,[37] secara terminologi ada tiga definisi yang di kemukakan para ulama' fiqh tentang ghasab, definisi pertama dikemukakan ulama' Hanafiyah yaitu :

Mengambil harta yang bernilai menurut syara' dan dihormati tanpa seizin pemiliknya sehngga harta itu berpindah tangan dari pemilknya[38]

Suatu perbuatan disebut ghasab apabila perbuatan itu menyebabkan terjadinya perpindahan harta dari tangan pemiliknya ketangan yang melakukan ghasab, akan tetapi jika seseorang hanya mengambil manfa'at barang itu tanpa mengambil materi barangnya maka tindakan tersebut tidak termasuk ghasab. Disamping itu ulama' Hanafiah menambah definisi itu dengan klaimah *secara terang-terangan* untuk membedakan dengan pencurian, karna pencurian dilakukan dengan diam-diam.

Definisi kedua dikemukakan ulama' Malikiyah bahwa Gashab adalah mengambil harta orang lain secara sewenang-wenang dan paksa tetapi bukan dalam artian merampok, definisi ini juga membedakan antara mengambil

[37] Tolchah Mansor, Fathul Muin, h. 320
[38] Nasroen Haroen, Fiqh Muamalah, h. 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang dengan mengambil manfa'at bahwa perbuatan sewenang-wenang terhadap harta ada 4 bentuk yaitu :

a. Mengambil benda materi tanpa izin
b. Mengambil manfa'at suatu benda yang bukan materi.
c. Memanfa'atkan sesuatu sehingga merusak atau menghilangkan benda itu.
d. Melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan rusak atau hilangnya milik orang lain.

Menurut ulama' Malikiyah keempat bentuk perbuatan tersebut diatas, dapat dikenakan ganti rugi, baik dilakukan secara sengaja maupun tersalah.

Definisi ketiga dikemukakan ulama' Safi'iyah dan Hambaliyah bahwa Ghasab adalah penguasaan terhadap orang lain secara sewenang-wenang atau secara paksa tanpa hak.

Definisi ini lebih bersifat umum disbanding dengan kedua definisi sebelumnya menurut ulama' Syafi'iyah dan Hanbaliyah bahwa perbuatan ghasab tidak hanya mengambil mengambil materi harta tetapi juga dengan mengambil manfa'at suatu benda dengan demikian, suatu perbuatan dapat dikatakan ghasab apabila penguasaan terhadap milik orang lain dengan memindahkan atau mengalihkannya dari tangan pemiliknya.[39]

[39] Abdul Qodir Audah, al – Tasyri'al – Junail al – Islami Muqaranan bil Qanun al – Wadhi'i.Vol 2 h.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun yang menjadi landasan hukum atas perbuatan Ghasab adalah :

ولا تأ كلواالموالكم بالباطل

Artinya : Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil (Al – Baqarah : 188) [40]

3. Pencurian

Di tinjau dari segi hukumnya, pencurian terbagi menjadi dua, yaitu pencurian yang diancam dengan hukumnya Ta'zir dan pencurian yang diancam dengan hukuman had.

Pencurian yang diancam dengan hukuman Ta'zir adalah pencurian yang tidak terpenuhi syarat-syarat pelaksanaan had, dan pencurian yang diancam dengan hukuman had dibagi menjadi dua bagian, yaitu pencurian kecil atau biasa { sariqah sughra) dan pencurian besar atau pembegalan (sariqah kubra)[41]

a. Pencurian Kecil (Sariqah Sughra)

Menurut Abdul Qodir Audah, pencurian kecil adalah:

السرقةالصغري هي أخذ مال الغيرخقية اي سبيل الا سقخفاء

Artinya : Pencurian kecil yaitu mengam bil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi[42]

---

[40] Departemen Agama RI, Al – Qur'an dan Terjemahnya, h. 46
[41] Sayyid Sabiq, Fiqh sunnahh .201
[42] Abdul Qodir Audah, al – Tasyri'al – Junail al – Islami Muqaranan bil Qanun al – Wadhi'i.Vol 2 h. 514

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan menurut Sayid Sabiq, pencuri kecil adalah :

سرقة صغري وهي التي يحب فيها قطع اليد

Artinya : Pencurian kecil yaitu pencurian yang wajib divonis dengan potong tangan[43]

b. Pencurian Besar

Menurut Abdul Qodir Audah, pencurian besar adalah :

السرقة الكبري هي أخذ ما ل الغيرعلي سبيل المغلية وتسمي السر قة

Artinya : Pencurian besar adalah mengambil harta orang lain dengan kekerasan dan pencurian besar ini di namakan juga Hirabah (perampokan atau pembegalan)[44]

Perbedaan antara pencurian kecil dan hirabah antara lain, bahwa dalam pencurian kecil ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu mengambil harta tanpa sepengetahuan pemiliknya dan pengambilan itu dengan cara terang-terangan atau dengan kekerasan meskipun tidak mengambil harta.

Sedangkan pencurian yang diancam dengan hukuman Ta'zir ada dua bagian, yaitu pertama, pencurian yang diancam dengan hukuman had, karna ada syubhat (seperti mengambil harta milik anak sendiri atau harta

[43] Sayyid Sabiq, Fiqh sunnah Juz 2, h. 411
[44] Abdul Qodir Audah, al – Tasyri'al – Junail al – Islami Muqaranan bil Qanun al – Wadhi'i.Vol 2 h. 514

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersama) dan kedua, mengambil harta dengan sepengetahuan pemiliknya, namun tidak atas dasr kerelaan pemiliknya, juga tidak dengan kekerasan.

4. Penggelapan

Istilah penggelapan dalam hukum islam dikenal dengan istilah " khiyanatu al-amanah " yaitu tidak memenuhi kepercayaan yang telah diberikan seseorang.[45]

Menurut Sayyid Sabiq, pengertian khianat adalah :

اخذالمال من كان له موتمنا عليه

Artinya : Mengambil barang orang lain yang telah dipercayakan kepadanya (si pelaku)[46]

Adapun yang menjadi dasar hukum atas perbuatan penggelapan yaitu dalam surat Al –Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيهَا الذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (١)

Artinya : Hai orang-orang yang beriman penuhilah janjimu itu " [47]

[45] Louis Ma'luf, Kamus Munjid h. 201
[46] Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Juz 2 h. 224
[47] Departemen Agama RI, Al – Qur'an dan Terjemahnya, h

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalil umum tersebut memberi pengertian bahwa Alloh sangat memperhatikan urusan perjanjian dan membenci pencacatan janji.

a. Unsur-Unsur Penggelapan

Dalam setiap jarimah harus memnuhi dua unsur, yaitu unsur-unsur umum dan unsur-unsur khusus, unsur-unsur umum tersebut adalah :

1) Adanya nash
2) Adanya perbuatan
3) adanya orang yang melakukan

Sedangkan yang menjadi unsur khusus dalam perbuatan penggelapan adalah adanya kepercayaan yang dibrikan oleh seseorang kepada si pelaku melalui suatu perjanjian yang dibenarkan oleh syara'.

Adapun perjanjian-perjanjian yang dibenarkan oleh syara' adalah perjanjian yang memenuhi unsure-unsur sebagai berikut ;

1) Adanya kata sepakat
2) Adanya kecakapan kedua belah pihak
3) Obyek tertentu dan dasar yang halal.

Dalam hal ini ada sebuah contoh kasus " Apabila seorang laki-laki mengambil dari istrinya atau istrinya mengambil dari suaminya di rumah yang mana keduanya tinggal, maka salah seorang dari keduanya tidak dikenakan hukuman potong tangan tetapi dikenakan hukuman ta'zir perbuatan penggelapan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam contoh tersebut yang merupakan unsur umum adalah :

1) Adanya firman Alloh yang melarang untuk berkhianat, yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 1
2) Menguasai
3) Salah satu dari suami istri adalah orang yang sudah dewasa.

Sedangkan unsur khususnya adalah adnya kepercayaan dalam suatu perjanjian yang sah yaitu akad nikah yang telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut ;

1) Kecakapan suami istri
2) Adanya kesepakatan kedua belah pihak
3) Adanya pernikahan yang sah [48]

[48] As- Syafi'i, al – Umm, Terjemahan h. 85

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PEMBOCORAN INFORMASI RAHASIA DAGANG DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2000

A. Pengertian Tindak Pidana Pembocoran Informasi Rahasia Dagang

1. Pengertian Informasi

Dalam memberikan pengertian mengenai definisi tentang Informasi dalam undang-undang Rahasia Dagang tidak dijelaskan sama sekali, bagaiman bentuk informasi yang dimaksud dalam undang-undang Rahasia Dagang tersebut, apakah dalam bentuk tulisan atau lisan atau hanya mengambil pengertiannya secara umum saja, tetapi disini kita dapat mengmbil pengertian informasi yang dimaksud dalam undang-undang Rahasia Dagang tersebut yang dijelaskan dalam undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 Mengenai Rahasia Dagang dalam Rumusan angka 1 pasal ayat I yang berbunyi :

> *" Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang, teknologi dan / atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan uasaha, dan dijaga kerahasiannya oleh pemilik Rahasia Dagang "*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka dari pengertian Rumusan diatas timbul suatu pengertian mengenai Rahasia Dagang yang mempunyai beberapa unsur didalamnya :

a. Adanya pengertian tentang apa yang disebut Informasi.
b. Bahwa Informasi yang disebutkan disini adalah informasi yang belum diketahui oleh khalayak masyarakat umum.
c. Informasi yang dijelaskan disini adalah Informasi yang hanya berhubungan dengan lapngan teknologi atau bisnis.
d. Informasi yang di paparkan disini adalah informasi yang mempunyai nilai jual atau ekonomi.
e. Informasi yang dimaksud disini adalah Informasi yang harus dijaga kerahasiannya oleh pemilik informasi tersebut.[1]

Maka kalu kita lihat dari unsur-unsur yang di atas mengenai pengertian informasi yang dimaksudkan disini terutama yang disebut dalam huruf (e) diatas yang terkait dengan adanya keharusan menjaga informasi dengan adanya bukti tentang keberadaan informasi yang berharga maka informasi yang dimaksudkan dalam pasal ini adalah informasi yang tertulis.

2. Pengertian Rahasia

Pengertian mengenai definisi Rahasia dalam undang-undang Rahasia Dagang disini juga tidak memberikan pengertian secara khusus, namun pengertian Rahasia dalam undang-undang ini diartikan dengan tidak diketahui oleh umum yang menurut rumusan pasal 2 hanya mengulang kembali definisi

[1] Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Rahasia Dagang, h. 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dipaparkan dalam pasal I (1) kalau kita lihat Rumusan pasal 3 ayat (2) undang-undang Rahasia Dagang yang berbunyi :

"Informasi dianggap bersifat Rahasia apabila Informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat [2]

Kita melihat bahwa pasal 3 ayat (2) ini cenderung memperluas pengertian Rahasia Dagang yang pada awalnya memang tidak bermaksud untuk memberikan pengertian tentang apa yang diartikan *"Tidak diketahui oleh umum "* yang memberi penjelasan bahwa dianggap bersifat Rahasia itu adalah informasi yang hanya di ketahui pihak-pihak tertentu, atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.[3]

3. Pengertian Dagang

Dalam mengembil pengertian mengenai pema'naan Dagang dalam undang-undang Rahasia Dagang di bagian ini yang dimaksudkan adalah informasi tersebut harus mempunyai nilai ekonomis, yang hal ini seusi dengan rumusan pasal I ayat I mengenai pengertian Rahasia Dagang yang berbunyi :

"Rahasia Dagang adalah Informasi yang tidak diketahui oleh umu dibidsang teknologi dan / atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena

[2] *Ibid*, h.. 79
[3] Sudargo Gautama dkk, Komentar Atas Undang – Undang Rahasia Dagang, h. 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga oleh pemilik Rahasia Dagang"[4]

Yang dalam pema'naan nilai eknomis inii telah dirumuskanm dalam pasal 3 ayat (3) undang-undang nomor 30 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa :

"Informasi dianggap memilki nilai ekonomis apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.

Dari rumusan diatas dapat kita petik mengenai makna menjalankan kegiatan yang bersifat komersial yang menurut pengertian ekonomi secara umum dinamakan perdagangan. [5]

B. Ruang Lingkup Pembocoran Informasi Rahasia Dagang

Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang mengenai ruang lingkup Rahasia Dagang dapat kita lihat pada pasal 3 ayat (1) yang menyatakan :

"Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaanya melalui

[4] Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Rahasia Dagang, h. 77
[5] *Ibid*, h.. 81

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

upaya sebagai mestinya, dari rumusan diatas dapat kita bagi tentang bagian-bagian maksud dari rumusan diatas :

1. Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tesrebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secar umum oleh masyarakat : Pasal 3 (2).
2. Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi : Pasal 3 (3)
3. Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut : Pasal 3 (4)

Maka dari unsur-unsur mengenai pasal diatas dapat kita lihat ada sedikit penjelasan yang pertama antara pasal 3 (1) dengan pasal 3 (2) tentang *" Tidak Diketahui Oleh Umum "* yang dimaksudkan dalam rumusan ini adalah *"Dianggap Bersifat Rahasia"* addalah informasi yang hanya diketahui pihak-pihak tertentu, atau tidak diketahui secara umum oleh masyrakat.[6]

Unsur yang kedua dijelaskan dalam Undang-Undang No 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang pada pasal 3, 9,) bahwa ma'na "menjalankan kegiatan yang bersifat komersial" memberikan sebuah arti bahwa informasi tersebut dapat bermanfa'at serta menguntungkan apabila dilakukan secara masal dan bukannya diperuntukkan dan digunakan secara terbatas, maka berangkat dari pernyataan

[6] Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Rahasia Dagang, h. 78 - 79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diatas bahwa daalm Rahasia Dagang yang dirahasiakan adalah suatu prosedur, system, proses, tata cara, formula dan bukanlah produk itu sendiri serta melalui rangkaian kegiatan dengan mempergunakan sesuatu tata cara, sitem, proses tatu formula yang dirahasiakan produk baik barang atau jasa dengan tujuan demi untuk meraup keuntungan secara ekonomis.[7]

Yang ketiga dijelaskan pula bahwa sebagaimana yang tersinggung dalam pasal 3 ayat (4) mengenai ma'na layak dan patut dapat diartikan dengan upaya-"upaya sebagaiman mestinya" yang kesemua langkah tersebut telah menurut kawajaran, kelayakan dan kepatutan yang harus dilakukan. Sebagiman yang diberiakn melalui Undang- Undang No 30 tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang yang tercantum dalam memori penjelasan berikut ini :

"Misalnya, didalam suatu perusahaan harus ada prosedur baku" berdasarkan praktik umum yang berlaku ditempat-tempat lain dan/atau yang digunakan kedalm ketrentuan internal perusahaan itu sendiri. Demikian pula dalam ketentuan internal perusahaan dapat ditetapkan bagaiman Rahasia Dagang itu dijaga dan siapa yang bertanggung jawab atas kerahasian itu.

Dari memori penjelasan diatas juga memaparkan bahwa yang dimaksudkan dengan *"langkah yang layak, patut serta wajar"* dalam pasal 3 ayat (1) adalah pengambilan langkah-langkah oleh pemilik informasi Rahasia Dagang, baik didalam perusahaan maupun diluar perusahaan untuk menjaga agar informasi yang dianggap rahasia itu tidak akan mudah diperoleh atau diakses serta diketahui

[7] *Ibid*, h. 82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh orang yang tidak berhak, meskipun mereka adalah karyawan sendiri maupun orang ketiga yang bukan karyawan perusahaan tersebut.

Apabila dikemudian hari terjadi sengketa atas pembocoran informasi Rahasia Dagang tersebut maka bukti atas penjagaan Informasi Rahasia Dagang tersebut dibebankan pada si pemilik informasi Rahasia Dagang.[8]

C. Sanksi Pidana Pembocoran Informasi Rahasia Dagang

Perlindungan tentang informasi Rahasia Dagang terutama yang terjadi di Indonesia sebenarnya adalah masalah perdata antara pemilik, pemegang atau orang yang menerima selanjutnya dari pemilik atau pemegang Informasi Rahasia Dagang dengan orang ketiga diluar perjanjian yang tidak mempunyai hak melakukan perbuatan menggunakan Informasi secara komersial dengan menggunakan serta memanfa'atkan Informasi Rahasia Dagang tersebut, atau juga pihak lain yang memberikan Informasi Rahasia Dagang tersebut diluar prosedur yang benar.

Keterkaitan masalah perdata dalam hubungan perjanjian Rahasia Dagang pada dasarnya memiliki ketentuan khusus yang telah diaturnya secara tersendiri yang mengambil sumber untuk dijadikan acuan baik dari perjanjian itu sendiri, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, kesusilaan maupun kebiasaan serta kepatutan hukum yang berlaku didalam masyarakat yang pada suatu masa tertentu, maka secar garis besarnya adalah hak Rahasia Dagang yang dilindungi

[8] *Ibid*, h. 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh pemerintah adalah suatu peraturan yang dibuat diluar lingkup hukum pidana.[9]

Akan tetapi undang-undang tentang HAKI terutama mengenai Rahasia Dagang di Indonesia masih berkiblat pada sistem Undang-Undang Rahasia Dagang dari Negara-negara Eropa seperti Amerika Serikat yang mempunyai Undang-Undang yang ketat tentang Rahasia Dagang karena itu mereka mempunyai dua ketentuan aspek hukum yang dipegangnya yang pertama aspek perdata yang kedua aspek pidana dengan tujuan untuk melindungi pemilik HAKI yang beritikad baik yang diaharapkan akan meningkatkan pengembangan HAKI secara baik.

Dalam tindak pidana Pembocoran Informasi Rahasia Dagang telah diatur dalam Undang-Undang Rahasia Dagang dalam ketentuan pidana yang terdiir dari satu pasal saja ya'ni pasal 17 yang menyatkan bahwa :

1. *Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak Lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksuddalam pasal 13 atau pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300. 000. 00 (tiga ratus juta rupiah)*
2. *Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan delik aduan* [10]

[9] *Ibid*, h. 92
[10] *Ibid*, h. 93

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS ATAS TINDAK PIDANA PEMBOCORAN INFORMASI RAHASIA DAGANG DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2000 DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Studi Analisis tentang Pembocoran Informasi Rahasia Dagang dalam Undang–Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Informasi Rahasia Dagang

1. Konsep Pembocoran Informasi Rahasia Dagang

Untuk mengetahui tentang adanya perbuatan pembocoran informasi kita harus mengetahui definisi dari perbuatan pelanggaran pembocoran Informasi Rahasia Dagang tersebut.

a. Sifat dari informasi tersebut harus bersifat rahasia

Bahwa informasi itu harus bersifat rahasia pabali informasi tersebut berupa ide maupun konsep ataupun keterangan yang hanya diketahui oleh pemiliknya dan tidak dapat diperoleh dsan diakses oleh masyarakat umum.

Yang dimaksudkan disini adalah apabila informasi tersebut dapat diperoleh ataupun diakses dengan mudah oleh masyarakat umum atau saingan usaha yang sama maka sifat kerahasiaannya akan hilang dengan sendirinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi pengungkapan informasi tersebut tidak dapat dibatsi oleh pemiliknya saja namun juga para pegawai yang mempunyai akses diperusahaan tersebut. Dan apabila Rahasia Dagang perusahaan tersebut sampai bocor maka sifat dari kerahasiaaan tersebut tidak akan hilang karna pemilik dari perusahaan tersebut tidak akan membiarkan hal itu terjadi.[1]

b. Adanya sebuah kewajiban atas pemegang lisensi kepada pemilik informasi untuk menjaga rahasia yang diberikan

Dalam kasus guagatan pelanggaran kerahasiaan bila terbukti apabila adanya serah terima antara pemilik informasi dan penerima lisensi maka secara tidak langsung pemegang lisensi berkewajiban untuk menjaga Rahasia Dagang yang diberikannya, serta pemilik informasi tersebut mencantumkan tanda "Rahasia" pada dokumen yang diserahkan kepada peneriam lisensi.[2]

c. Tidak adanya izin atas penggunaan informasi rahasia yang digunakan

Ada dua macam pelanggaran penggunaan informasi Rahasia Dagang tanpa izin.

1) Pemilik informasi tidak akan mengizinkan pengguna menggunakan informasi tersebut.

[1] Sudargo Gautama dkk, Komentar Atas Undang – Undang Rahasia Dagang, h. 6
[2] Tim Lindsey. Hak Kekayaan Intelektual, h.242

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Pemilik informasi tersebut mengizinkan penerima lisensi untuk menggunakannnya akan tetapi penerima lisensi tesrebut menyalahgunakan atas informasi atau konsep yang diberikannya tersebut untuk tujuan lain.[3]

d. Adanya kerugian yang diderita akibat penggunaan informasi Rahasia tanpa izin

Pembuktian pembocoran informasi Rahasia Dagang harus menagkibatkan kerugian komersil maupun keuangan dari pemilik Rahasia Dagang.[4]

e. Adanya pengecualian apabila hal itu untuk kepentingan umum

Pembocoran informasi Rahasia Dagang diprbolehkan apabila hal itu untuk kepentingan umum, namuan dengan syarat tetap menjaga sifat kerahasiaan dari informasi tersebut dengan melalui pengadilan agar hakim dapat mnemukan informasi tersebut.[5]

2. Ruang Lingkup Pembocoran Informasi Rahasia Dagang

Ruang lingkup pembocoran informasi Rahsia Dagang dapat kita lihat dalam pasal 3 ayat (1) yang menyatakan :

Dari rumusan diatas dapat kita tarik tiga kesimpulan.

[3] *Ibid*, h. 244
[4] *Ibid*, h. 245
[5] *Ibid*, h. 246

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Rahasia Dagang dapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya"

1. Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat : Pasal 3 ayat (2)
2. Informsi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasian informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan usaha yang bersifat komersil atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi : Pasal 3 ayat (3)
3. Informasi dianggap dijaga kerahasiannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut pasal 3 ayat (4).

Pasal 3 ayat (2) dapat dijelaskan tentang apa yang dimaksud "*tidak diketahui oleh umum*" dan dianggap bersiafat rahasia adalah informasi yang hanya diketahui pihak-pihak tertentu, atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.[6]

Pasal 3 ayat (3) dapat ditarik kesimpulan tentang arti "menjalankan kegiatan yang bersifat komersial" yaitu informasi tersebut dapat bermanfaat serta menguntungkan apabila dilakukan secara masal dan bukannya digunakan secara terbatas.

[6] Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Rahasia Dagang, h. 78 - 79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan pasal 3 ayat (4) dapat dijelaskan maksud dari ”layak dan patut” yang dapat diartikan “upaya –upaya sebagaimana mestinys “yaitu langkah – langkah yang harus dilakuakn menurut kewajaran, kelayakan dan kepatutan, seperti pengambilan langkah-langkah oleh pemilik informasi Rahasia Dagang, baik dalam perusahaan maupun diluar perusahaan untuk menjaga agar informasi yang dianggap rahasia itu tidak akan mudah diperoleh atau diakses serta diketahui oleh orang yang tidak berhak.[7]

Disebutkan dalam undang-undang Rahasia Dagang atas rumusan obyek pembocoran informasi Rahasia Dagang dalam pasal 2 yang menyatakan :

lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomis dan tidak diketahui masyarakat umum, maksud dari informasi dalam bidang teknologi atau bisnis adalah bentuk informasi yang merupakan sebuah proses yang dapat berupa sistem atau prosedur atau tata cara jalannya suatu kegiatan uasaha baik yang berhubungan dengan teknologi (formulasi produk barang) maupun system kegiatan jalannya usaha itu sendiri (bentuk produk dan jasa)

[7] *Ibid*, h. 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 4 menjelaskan tentang hak-hak pemilik Rahasia Dagang :

a. Pemilik Rahasia Dagang berhak manggunakan sendiri apa yang dimilikinya.
b. Pemilik Rahasia Dagang berhak memberikan lisensi atau melarang pihak lain untuk menggunakan informasi tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersil.

Dari penjelasan diatas maka dapat kita tarik kesimpulan bahawa pemilik Rahasia Dagang berhak mengunakan informasi yang dimilikinya tersebut.

Yang kedua bahwa pemilik rahasia berhak memberikan lisensi atau malarang kepada pihak lain untuk menggunakan informasi tersebut untuk tujuan komersil.[8]

Informasi Rahasia Dagang juga dapat dialihkan, dan dijelaskan dalam pasal 5 ayat (1) bahwa :

Hak rahasia dagang dapat beralih atau dilaihkan dengan

1) Pewaris
2) Hibah
3) Wasiat
4) Perjanjian Tertulis
5) Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan prundang-undangan

[8] *Ibid*, h. 84

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari keseluruhan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa apabila seseorang memperoleh serta menggunakan informasi rahasia dagang tersebut tanpa izin atau melanggar kesepakatan atau kewajiban tertulis maupun tidak tertulis maka perbuatan itu termasuk pelanggaran Rahasia Dagang. [9]

3. Sanksi Pidana Pembocoran Informasi Rahasia Dagang

Sebenarnya perbuatan pembocoran informasi Rahasia Dagang merupakan suatu pelanggaran di luar lingkup hukum pidana. Tetapi undang-undang HAKI terutama Rahasia Dagang di Indonesia masih terlibat pada undang-undang Rahasia Dagang dari Negara-negara Eropa yang intinya undang-undang ini mempunyai dua aspek ,yang pertama aspek pidana yang kedua aspek perdata. Hal ini dapat kita lihat dalam pasal 17 yang menyatakan:

1. *Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 13 atau pasal 14 di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) th dan /atau denda paling banyak Rp 300.000. 000 (tiga ratus juta rupiah).*
2. *Tindak pidana sebagaimana dimaksudkan ayat (1) merupakan delik aduan disini ada beberapa unsur yang dapat kita ambil :*
   1) Dengan sengaja dan tanpa menggunakan hak Rahasia Dagang pihak lain

[9] *Ibid*, h. 85

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 13 Undang-undang no 30 tahun 2003
3) Melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 14 Undang-undang no 30 tahun 2000.
4) Bahwa perbuatan tindak pidana yang dimaksudkan dalam pasal 17 ayat (1) adlah merupakan delik aduan. Dari beberapa unsur diatas dapat dijelaskan [10]

a. Pemanfaatan penggunakan atas informasi Rahasia Dagang yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak

Disini ada keterkaitan antara pasal 4,6 dan 7 yang menjelaskan tentang hak-hak pemilik Rahasia Dagang yang berbunyi :

1) Menggunakan sendiri Rahasi Dagang yang dimilikinya
2) Memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang tersebut

Yang menurut pasal 4 dan 7 yang ditafsirkan secara luas dengan menggunakan serta memanfaatkan asas Informasi Rahasia yang dilisensikan kepadanya tersebut secara komersil. yang berarti selain daripada yang disebutkan di bawah ini :

1) Pemilik Rahasia Dagang.
2) Pemegang Rahasia Dagang

[10] *Ibid*, h. 92

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Penerima lisensi Rahasia Dagang

Maka tidaklah berhak untuk menggunakan atau memanfaatkan informasi Rahasia Dagang tersebut secara komersil sengaja dan tanpa hak sangatlah mudah karena didasarkan pada pasal 4,6 dan 7 namun pembuktian mengenai "Dengan sengaja" masih sangatlah rumit.

Hal ini tergantung tentang bagaimana tata cara merahasiakan informasi tersebut, serta terhadap siapa ketentuan mengenai kerahasiaan tersebut berlaku dengan segala akibat yang tunduk kepada kebiasaan yang berlaku pada masyarakat.[11] Untuk pembuktian dengan

b. Ketentuan pelanggaran dalam pasal 13 Undang-undang no. 30 Th 2000 dalam pasal 13 Undang-undang No. 30 Th 2000 disebutkan bahwa:

"Pelanggaran Rahasia Dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengja mengungkapkan Rahasi Dagang mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjadi Rahasia Dagang yang bersangkutan.

Yang dalam pasal diatas mengulang kembali tentang perumusan" Dengan sengaja" yang hal ini disebutkan juga dalam pasal 17 ayat (1) yang mengandung unsur.

1) Pengungkapan Rahasia Dagang
2) Pengingkaran kesepakatan serta kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasi Dagang.

[11] *Ibid*, h. 95

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembuktikan terhadap perbuatan "Dengan sengaja" dalam peradilan kasus ini dapat dilakukan berbagai pertimbangan akan perjanjian atau kesepakatan para pihak, atau menurut dasar hukum dari perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan, kebiasaan, ketertban yang berlaku dalam masyrakat Indonesia.[12]

c. Pelanggaran ketentuan pasal 14 Undang-Undang NO. 30 Tahun 2000

Pasal 14 memberikan rumusan berbeda dengan pasal-pasal yang lain dengan tidak menyatakan "Dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini dapat kita lihat dalam Rumusan yang menyatakan bahwa:

Seseorang dianggap melanggar Rahasia Dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai Rahasi Dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.[13]

d. Delik aduan

Disini dijelaskan bahwa yang dimaksud delik aduan adalah apabila ada pihak lain yanmg tidak berhak melakukan perbuatan pidana dengan sengaja menggunakan atau memanfaatkan informasi tersebut guna ingin meraup keuntungan, dan dari pihak pemilik informasi rahasia dagang tersebut mengadukan hal ini kepengadilan dan perkara ini dapat berlangsung.[14]

---

[12] *Ibid*, h. 96
[13] *Ibid*, h. 97
[14] *Ibid*, h. 97

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Studi Analisis Tentang Pelanggaran terhadap Pembocoran Informasi Rahasia Dagang dalam Perspektif Hukum Islam

Jenis – jenis pelanggaran terhadap pembocoran informasi Rahasia Dagang diantaranya:

1. Penipuan

Penipuan adalah suatu perbuatan yang merugikan orang lain suatu usaha untuk mendapatkan keuntungan dari seseorang tanpa kerelaan dari pihak lain hal ini telah disebutkan dalam Surat Al-Baqarah ayat 9 yang berbunyi

يُخَادِعُونَ اللهَ وَالذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (٩)

Artinya : Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, Padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri sedang mereka tidak sadar.[15]

2. Ghasab

Ghasab adalah mengambil sesuatu dengan cara dzalim atau secara paksa dengan terang-tarangan,[16] disini secara tekminologi ada tiga definisi yang telah dikemukakan ulama fiqih tentang ghasab ulama hanafiah berpendapat bahwa ghasab adalah :

[15] Terjemah Al – Qura'an
[16] Tolchah Mansor, Fathul Muin, h. 320

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengambil harta yang bernilai menurut syara' dan dihormati tanpa seizin pemiliknya sehngga harta itu berpindah tangan dari pemilknya[17]

Perpindahan harta dari tangan pemiliknya yang telah melakukan ghasab, akan tetapi jika seseorang hanya memanfaatkannya barang itu tanpa mengambil materi barangnya maka diadakan tersebut tidak termasuk ghasab.

a. Ulamah malikiyah berpendapat bahwa ghasab adalah mengambil harta orang lain secara sewenang-wenang dan paksa tetapi berbeda dengan perampasan, hal ini juga membedakan antara mengambil barangdengan mengmbil manfaat, dan yang dimaksud dengan sewenang-wenang dalam hal ini ada 4 bentuk
   1) Mengambil benda materi tanpa izin
   2) Mengambil manfaat suatau benda yang bukan tanpa izin
   3) Memanfaatkan sesuatu sehingga merusak atau menghilangkan benda itu
   4) Melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan rusak atau hilangnya milik orang lain

   Maka dan apabila keempat bentuk diatas dilakukan menurut ulama malikiyah perbuatan tersebut diats dapat dikenakan ganti rugi, baik dilakukan secara sengaja maupun tersalah.

[17] Nasroen Haroen, Fiqh Muamalah, h. 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dari ulama safi'iyah dan hambaliyah berpendapat bahwa

Ghasab adalah penguasaan terhadap oaring lain secara sewenang-wenang atau secara paksa tanpa hak.

Dari definisi ketiga ulama fiqih diatas, pendapat yan terakhir yan sebanding dengan kedua hukum yang sebelumnya. Yang menurut ulama safi'iyah dan hambaliyah bahwa perbuatan ghasab itu tidak hanya mengambil materi harta tetapi juga dengan mengambil manfaat suatu benda.[18] Dari sini dapat disimpulkan bahwa penguasaan terhadap milik orang lain dengan memindahkan atau mengalihkannya dengan tangan pemiliknya adalah termasuk dikatakan ghasab, ini sesauai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah : (188) yang berbunyi :

وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨)

Artinya : Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui[19]

[18] Nasroen Haroen, Fiqh Muamalah, h. 57
[19] Departemen Agama RI, Al – Qur'an dan Terjemahnya, h. 46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pencurian

Definisi dari pencurian adalah mengambil sesuatu dari tangan pemiliknya ke tangan orang yang melakukan pencurian dan di lakukan secara diam-diam. Jika ditinjau dari segi hukumnya. Pencurian terbagi menjadi dua, pertama pencurian yang di hukum dengan hukuman ta'zir dan yang kedua pencurian yang di hukum dengan hukuman had.[20]

Pencurian yang di huku dengan hukuman ta'zir yaitu pencurian yang tidak terpenuhi syarat-syarat hadirnya, dan pencurian yang di hukum dengan hukuman had di bagi menjadi dua.

a. Pencurian kecil atau biasa
b. pencurian besar atau pembegalan.

Disini ada satu hal yang membedakan pencurian kecil dengan hirabah yang pertama yaitu pengambilan harta tanpa sepengetahuan pemliknya dan dilakukan secara diam-diam yang kedua ialah Hirabah yaitu pengambilan itu di lakukan cara terang-terangan atau dengan kekerasan meskipun tidak mengambil harta.[21]

Pencurian yang di lakukan dengan hukuman ta'zir dibagi dua yang pertama di hukum dengan had karena ada subhat (seperti mengambil harta milik anak sendiri atau harta bersama) yang kedua mengambil harta dengan

[20] Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, h..201
[21] Abdul Qodir Audah, al – Tasyri'al – Junail al – Islami Muqaranan bil Qanun al – Wadhi'I Vol 2 h. 514

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sepengatahuan pemilikya, namun tidak atas dasar kerelaan pemiliknya, juga tidak dengan kekerasan.[22]

4. Penggelapan

Perbuatan penggelapan dalam Islam dikenal denagn "khiyahatul al-amanah" yaitu tidak memenui kepercayaan yang di berikan seseorang[23] hal ini telah di nyatakan dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (١)

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

1) Unsur-unsur penggelapan

Dalam setiap perbuatan jaminan harus memenuhi dua unsur yang pertama unsur umum dan yang kedua unsur khusus.

Unsur-unsur umumnya meliputi :

a) adanya nash
b) adanya perbuatan
c) adanya orang yang melakukan

[22] *Ibid*. h. 514
[23] Louis Ma'luf, Kamus Munjid h. 201

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari perbuatan penggelapan itu ada unsur-unsur khusus yang mendasari yaitu adanya kepercayaan yang di brikan oleh seseorang kepada si pelaku melalui suatu perjanjian yang di benarkan syarat, dan perjanjian-perjanjian yang di berikan oleh syara' adalah sebagai berikut :

a) Adanya kata sepakat
b) Adanya kecakapan kedua belah pihak
c) Objek tertentu dan dasar yang halal [24]

1. Sanksi hukum pidana Islam terhadap penipuan dan pembocoran informasi rahasia dagang

Ada beberapa macam yang termasuk unsur-unsur penipuan

a. Unsur Moril

Ada beberapa macam yang termasuk unsur-unsur penipuan diantarannya yaitu:

Unsur moril dari unsur ini ada sebuah kaidah yang mendasarinya, mengatur tentang syarat pelaku penipuan haruslah mukallaf , menurut Abdul Qodir Audah bahwa mukallaf adalah :

"Syara' tidak membebani kecuali pada orang yang mampu memahami mdalil taklifi serta dapat menerima atas apa yang dibebankan terhadapnya agama juga tidak membebani seseorang kecuali dengan

[24] As- Syafi'I, al – Umm, Terjemahan h. 85

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ebban yang mungkin dilakuakn serta diketahui sehingga seseorang itu dapat mentaatinya"[25]

Dari kaidah diatas dapat kita ambil beberapa syarat agar seseorang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya itu :

1) Adanya kemampuan seseorang dalam memahami nash-nash syariat yang menunujukkan hukum berdasarkan syarat ini.
2) Adanya pertangung jawaban seesorang atas perbuatan yang dilakukannya sehingga apa yang diperbuatnya dapat dikenakan sanksi.
3) Adanya kesanggupan dari pelaku perbuatan untuk dikerjakan atau ditinggalkan.
4) Adanya keterpaksaan seseorang untujk melakukan perbuatan jarimah ta'zir namun hal ini tidak dikenakan sanksi hukuman, beradasarkan Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 173, yang berbunyi :

إِنَمَا عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِل بِهِ لِغَيْرِ اللهِ فَمَنِ اضْطُر غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِن اللهَ حَرم غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٧٣)

Artinya : Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah[108]. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka

[25] Abdul Qodir Audah, al – Tasyri'al – Junail al – Islami Muqaranan bil Qanun al – Wadhi'i.Vol 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

5) Harus mem,punyai pengetahuan yang sempurna sehingga orang itu dapat mentaati taklif. [26]

b. Unsur Formil

Kaitan dari unsur ini adalah adanya sebuah nash yang menyatakan " Tidak ada jarimah dan tidak ada sanksi hukuman kecuali dengan adanya nash"[27] kaidah ini memberikan sebuah pengertian bahwa barang siapa yang belum mengetahui akan perintah atau larangan tidak mungkin disuruh atau dilarang, namun juga ada kaidah lain yang menyatakan " *Tidak dapat diterima dilingkungan Islam dengan alas an tidak mengetahui hukum* " kaidah diatas juga memberikan sebuah aturan atas perbuatan seseorang agar tidak memudahkan hukum agama yang disimpulkan dari dalil-dalil syariat, dalil-dalil ini diambil dari sumber hukum Islam yang pada dasarnya ada tiga sumber pokok yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ar-Ra'yu.

Dari ketiga sumber inilah sangsi hukuman ta'zir khususnya sanksi hukuman penipuan diserahkan pada hasil ijtihad hakim berdasarkan kebijakan pertimbanga dan kemaslahatan umat.[28]

---

[26] *Ibid*, 56
[27] *Ibid*, 57
[28] *Ibid*, 58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Unsur Materil

Unsur ini berkaitan dengan kaidah yang berbunyi :

Tidak ada jarimah dan tidak ada sangsi hukuman kecuali dengan adanya nash"[29]

Dari kaidah ditas ada dua syarat yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut dikategorikan perbutan jarimah ta'zir yaitu :

1) Ada sebuah kaidah yang menyatakan " pada dasarnya suatu perkara dan semua perbutan diperbolehkan "[30]untuk itu apabila belum adanya nash yang melarang atau memerintah, mak tidak ada perbuatan yang dilarang dalam jarimah penipuan adalah perbuatan menipu.
2) Adanya tuntunan yang jelas mengenai nash hukum atas perbuatan yang dilarang.
3) Berbeda dengan jarimah hudud, qisas serta diyat yang dalam sanksi hukumannya dijelaskan secara tersendiri, untuk jarimah ta'zir masih menghendaki adanya kelonggaran karna ciri jarimah ta'zir itu sendiri dan kemaslahatan umat.[31]

[30] *Ibid*, h. 58
[31] Hanfi, Asas –Asas Hukum Pidana Islam, h. 67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sanksi hukum pidana Islam terhadap penggasaban dalam pembocoran informasi rahasia dagang

Dalil yang menjadi dasar hukum atas perbuatan penggasaban adalah surat Al-Baqarah ayat 188 yang menyatakan :

وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ (١٨٨)

Artinya : Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan

a. Pelaku dikenakan dosa jika ia mengetahui bahwa barang yang diambil itu milik orang lain
b. Harus mengembalikan barang kepada pemiliknya jika barang yang dighasab tersebut masih dalam keadaan utuh.
c. Harus mau megganti rugi jika barang yang dighasab tersebut rusak atau hilang.[32]

3. Sanksi hukum pidana Islam terhadap pencurian dalam pembocoran informasi rahasia dagang

Ada beberapa unsur yang menjadi landasan hukum dalam perbuatan pencurian.

a. Mengambil Secara diam – diam ada tiga syarat apabila ketiga syarat tersebut tidak terpenuhi maka hukumnya bukanlah had, malainkan ta'zir.

[32] Nasroen Haroen, Fiqh Muamalah, h. 62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pencuri mengeluarkan harta dari tempatnya

c. Adanya perpindahan tangan dari pemiliknya yang asli.

d. Adanya perpindahan tangan atas barang yang dicuri ketangan si pencuri sesuatu yang diambil berupa harta .

Macam-macam syarat harta yang disyariatkan oleh syara'

a. Barang tersebut barang bergerak

b. Adanya nilai yang berharga dari barang tersebut

c. Disimpan ditempat yang layak dan telah mencapai satu nisab.

Jika syarat harta diatas tidak terpenuhi maka hal itu tidak termasuk dalam kategori pencurian .

a. Harta itu milik orang lain

b. Ada i'tikad tidak baik [33]

Landasan hukum yang mendasari adanya i'tikad tidak baik adalah surat Al-Maidah ayat 38 yang berbunyai :

وَالسارِقُ وَالسارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالا مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٣٨)

Artrinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

[33] A. Djazuli, Fiqh Jinayah, h.73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Sanksi Hukum Pidana Islam Terhadap Penggelapan Dalam pembocoran Informasi Rahasia Dagang.

Hukuman atas perbuatan pengelapan sebenarnya sama dengan hukuman tasa atas pencurian namun yang membedakannya disini adalah sebuah kepercayaan yang dipercayakan kepadanya, unsusr kepercayaan inilah yang membuat pelaku penggelapan dikenakan hukuman ta'zir.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Apabila terbukti melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak pelaku dapat dijerat pasal 13 Undang – Undang Rahasia Dagang atas dasar dengan sengaja mengingkari kesepakatan tertulis atau tidak tertulis yang sanksi pidananya dapat dikenakan pasal 17 ayat 1 yang menyatakan :

   "Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 13 atau pasal 14 di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) th dan /atau denda paling banyak Rp 300.000. 000 (tiga ratus juta rupiah)."

   Dalam pandangan islam perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak disamakan dengan hukuman atas pencurian namun yang membedakannya disini adalah sebuah kepercayaan yang dipercayakan kepadanya, unsur kepercayaan inilah yang membuat pelaku tersebut dikenakan hukuman ta'zir.

2. Persamaan konsep hukum islam dan undang-undang Rahasia Dagang adalah dalam aspek moril bahwa islam tidak memperkenankan perbuatan ini dilakuakan karna akan merugikan orang lain dan melanggar tata tertib serta norma yang ada dimasyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbedaan konsep undang-undang Rahasia Dagang dan hukum islam adalah sanksi pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan yaitu pidana dan denda sejumlah uang, sedangkan dalam hukum islam perkara ini termasuk jarimah ta'zir yang dalam hal ini hukumannnya diserahkan kepada ulil amri.

A. SARAN

Perbuatan pembocoran informasi rahasia dagang ini termasuk delik aduan yang mengatur hubungan antar individu yang mermiliki (Hak) Rahasia Dagang dengan pihak ketiga , yang berhubungan dengan informasi yang terkandung dalam Rahasia Dagang , guna melindungi kepentingan pemilik Rahasia Dagang atau pemegang Rahasia Dagang secara khusus, dan dunia usaha pada umumnya,negara memberikan sanksi pidana kepada pelanggar hak Rahasia Dagang sebagaiman diatur dalam pasal 17 ayat (1) Undang-undang No.30 tahun 2000. dan hal ini menjadikannya tindak pidana tersebut sebagai delik aduan (pasal 17 ayat (2) Undang-undang No. 30 tahun 2000)

Untuk hal ini islam telah memberikan hukum ta'zir kepada pelaku perbuatan jarimah tersebut di atas karena tindak pidana tersebut belum ditentukan sanksinya oleh Al-Qur'an maupun Al-Hadits.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Qodir Audah, *al-Tasyri'al-Junail al-Islami Muqaranan bil Qanun al-Wadhi' I*, Vol. 2

Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam,* Jakarta, Bulan Bintang, 1967

Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam – Fikih Jinayah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004

Departemen Agama, *Terjemah Al-Qur'an*, Jakarta, 2000

Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Rahasia Dagang*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2001

H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1997

Majalah Tempo, Edisi. 17/XXXIIIIII/18-24 Juni 2007

Sayyid Sabbiq, *Fiqh Sunnah*, Bandung, Al-Ma'arif, 1990

Sudargo Gautama dkk., *Komentar atas Undang-undang Rahasia Dagang*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2003

Chuzaimah T Yanggo dan hafiz Ansori, *Problematika Hukum Islam Kontemporer,*Sinar Grafika, 2004

Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, PT.Raja Grafindo Persada, 1997

T.M.Hasby Ash-Shiddieqy. *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, PT. Raja Grafindo Persada, 1997

http://jurnalis.wordpress.com/2007/06/18/selembar-perjanjian-jadi-perkara.download 24 maret 2008

http://www.hukumonline.com/artikel_detail.asp?id=6321/jangan-tunggu-inisiatif-polisi-untuk-tangani-delik-HaKI.download28desember2007

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mhallign@execpc.com.hlm.1.download25maret2008

www.indonesialawcenter.com.asas-asas-rahasia-dagang.download28desember2007

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id